



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 1/PR.07-NK/32/2/2022

NOMOR : 119/14591/2022

TENTANG
SINERGI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pada hari ini Jumat tanggal sembilan belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini sebagai berikut:

1. Hamdan Kurniawan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Aipda Tut Harsono Nomor 47, Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1670/PP.06-Kpt/05/KPU/XI/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa

Yogyakarta Periode 2018-2023,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Hamengku Buwono X

: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta yang berkedudukan
di Komplek Kepatihan, Surat Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor
107/P Tahun 2017 tentang Pengangkatan
Sri Sultan dan Paku Alam sebagai
Gubernur dan Wakil Gubernur DIY Masa
Jabatan Tahun 2017-2022. Danurejan
Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

- Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Noreg Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (7-157/2018), Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7); dan
 12. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 214/FR.07-SD/01/2022 tanggal 29 Maret 2022 perihal Izin dan Persetujuan Kerja Sama KPU Daerah Istimewa Yogyakarta.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Provinsi bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintah daerah pada tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
3. bahwa PARA PIHAK perlu mengadakan sinergi/kerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka membangun sinergisitas dan dukungan pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, PARA PIHAK bersepakat saling mengikat diri dalam sinergi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Hal-hal yang dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini :

- (1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(Sumber: P. 1 angka 1 UU 7 Tahun 2017).

- (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis, dilakukan secara Serentak Nasional Tahun 2024.

(Sumber: P. 1 angka 1 UU 8 Tahun 2015, P. 201 ayat 7, 8, 9 UU No. 10 Tahun 2016, UU No. 6 Tahun 2020).

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan sinergi/kerja sama.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk mewujudkan sinergisitas dan dukungan antara PARA PIHAK melalui pola kerja yang terpadu, terarah, dan berkesinambungan sesuai tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

PASAL 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah sinergi pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. pengelolaan, pertukaran dan pemanfaatan data, dokumen/arsip dan/atau informasi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelestarian dan pemanfaatan budaya Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 - c. pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan, dan kartu tanda penduduk elektronik dalam pemutakhiran data pemilih;

- d. peningkatan dan pemanfaatan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. sosialisasi dan peningkatan kapasitas pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- f. pencegahan dan sosialisasi protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- g. penguatan kapasitas kelembagaan KPU di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- h. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan membuat rencana kerja antara Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur lebih lanjut mengenai rincian dan mekanisme sinergi/kerja sama, tanggung jawab PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

ADENDUM Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Nota Kesepakatan ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik dan keamanan di negara setempat, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), salah satu PIHAK memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

PASAL 9
PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

PASAL 11

SURAT - MENYURAT

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Pejabat	:	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta
Kedudukan	:	Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, Jl. Aipda Tut Harsono Nomor 47, Yogyakarta
Telepon	:	0274-558006
Surel	:	diy@kpu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pejabat	:	Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Kedudukan	:	Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta 55213
Telepon	:	0274-562811
Surel	:	sekda@jogjaprovo.go.id

(2) Dalam hal terdapat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud mengubah wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan.

PASAL 12

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan dibubuhi stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,



HAMENGKU BUWONO X



PIHAK KESATU,



CHAMDAN KURNIAWAN